



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 1/O/SKB/2004
NOMOR : ND/B.V/I/Hk.00.1/058/04**

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
DAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MALANG
MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- Bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat dalam rangka pembinaan satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - Bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional adalah tanggungjawab Menteri Pendidikan Nasional;
 - Bahwa Menteri Agama mempunyai tanggungjawab menyelenggarakan pendidikan untuk menciptakan lulusan perguruan tinggi Agama Islam yang memiliki integritas keilmuan, berakhlak mulia dan berguna bagi kehidupan bermasyarakat, beragama dan berbangsa;
- Mengingat :**
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara No. 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BENTUK INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, DAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MALANG MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG.

- Pertama : Perubahan bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dilakukan berdasarkan hasil penilaian Departemen Pendidikan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kedua : Perubahan bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang berdasarkan hasil penilaian Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, diajukan oleh Menteri Agama kepada Menteri yang menangani Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Keuangan untuk selanjutnya diproses menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- Ketiga : a) Menteri Pendidikan Nasional melakukan pengawasan akademik terhadap program studi selain ilmu-ilmu Agama Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
b) Menteri Agama melaksanakan pengawasan umum pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
- Keempat : a) Pengawasan akademik sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga a) dan penyelenggaraan program studi selain ilmu-ilmu Agama Islam, baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dan ijin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, sesuai peraturan yang berlaku;
b) Pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga b) termasuk penyediaan sumberdaya dan fasilitas dilaksanakan oleh Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Januari 2004





MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 05/MPN/HK/1004
Lampiran :
Perihal :

Jakarta, 23 Januari 2004

Perihal : **Persetujuan perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.**

Yth. Menteri Agama
Republik Indonesia
Jalan Lapangan Banteng
Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Agama RI. No. MA/468/2003 tanggal 3 Desember 2003, perihal sebagaimana pokok surat di atas, dengan hormat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Usulan proses perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Islam Negeri Malang telah dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001;
2. Penelitian/evaluasi kelayakan akademik terhadap kesiapan perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan STAIN Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dilakukan secara teliti oleh tim evaluasi perubahan, yang meliputi aspek dosen, kurikulum, sarana-prasarana, mahasiswa, penyelenggaraan program dan lain-lain, maka dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan minimal;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Departemen Pendidikan Nasional dapat menyetujui :

- a. Ijin penyelenggaraan program Sarjana (S1) program studi Psikologi, Perpustakaan, Sosiologi, Ilmu Komunikasi, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Teknik Industri dan Teknik Informatika serta merekomendasikan

peraturan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

- b. Ijin penyelenggaraan program Sarjana (S1) Kimia, Fisika, Matematika, Biologi, Bahasa dan Sastra Inggris, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Psikologi, Manajemen, Teknik Informatika dan Teknik Arsitektur serta merekomendasikan perubahan STAIN Malang menjadi UIN Malang.

Dengan catatan :

1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Malang nantinya secara kelembagaan, biaya operasional/rutin penyelenggaraan pendidikan dibawah pengawasan Departemen Agama, sedangkan pengawasan akademik dan kendali mutu untuk bidang ilmu di luar ilmu-ilmu ke-Islaman berada di bawah pembinaan Departemen Pendidikan Nasional;
2. Meskipun IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan STAIN Malang berubah menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Malang, namun tugas pokoknya tetap sebagai institusi pendidikan tinggi bidang Agama Islam, sedangkan penyelenggaraan program non-Agama Islam (umum) merupakan tugas tambahan;
3. Pelaksanaan pendidikan selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melengkapi sarana penunjang pendidikan khususnya jumlah dan jenis buku di perpustakaan untuk program studi non-Agama Islam (umum).

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, saya sampaikan terima kasih.



Menteri Pendidikan Nasional,

At Malik Fadjar

Tembusan:

1. Menteri Negara PAN;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
NOMOR : DJ.II/ 54 /2005

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI JENJANG STRATA SATU (S-1)
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG JAWA TIMUR

DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pengembangan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Jawa Timur serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan agama Islam dipandang perlu menyelenggarakan Program Studi Baru;
 - bahwa untuk kepentingan pengembangan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Jawa Timur tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri dengan segala perubahannya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Malang;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 394 tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
- Memperhatikan** :
- Surat Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Nomor UN.3/PP.09/848/2004 tanggal 19 Juli 2004. Perihal Permohonan SK Program Studi pada UIN Malang;
 - Rekomendasi Dirjen Dikti, Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 2486/D/T/2001 tanggal 25 Juli 2001;

3. Rekomendasi Dirjen Dikti, Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 3445/D/T/2002 tanggal 20 November 2002;
Persetujuan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 05/MPN/HK/1004 tanggal 23 Januari 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI JENJANG STRATA SATU (S-1) PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG JAWA TIMUR.
- Pertama** : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Jenjang Strata Satu (S1) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Jawa Timur, sebagai berikut:
1. Program Studi Kimia;
 2. Program Studi Fisika;
 3. Program Studi Matematika;
 4. Program Studi Biologi;
 5. Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris;
 6. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
 7. Program Studi Psikologi;
 8. Program Studi Manajemen;
 9. Program Studi Teknik Informatika;
 10. Program Studi Teknik Arsitektur.
- Kedua** : Izin penyelenggaraan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- Ketiga** : Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh program tersebut pada diktum pertama, harus dilaporkan tertulis kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam setiap akhir semester.
- Keempat** : Program studi dalam diktum pertama dalam waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan surat keputusan ini akan dievaluasi secara akademis oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional dan secara umum dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. Apabila hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa program studi pada diktum pertama tidak memenuhi persyaratan, maka penyelenggaraan program studi tersebut akan ditinjau kembali.
- Kelima** : Apabila evaluasi dalam diktum keempat merekomendasikan penyelenggaraan program studi dalam diktum pertama dapat dilanjutkan, maka pengawasan selanjutnya dilakukan oleh Ditjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional bersama-sama dengan Ditjen Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2005

DIREKTUR JENDERAL

QODRI A. AZIZY